



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lasmini Wulandari Alias Ulan Binti Jamin;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Nomor RT. 02 Kelurahan Lamaru
Kecamatan Balikpapan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Lasmini Wulandari Alias Ulan Binti Jamin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBKUMADIN);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 571/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 31 Mei 2022 berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gram;
 - 1 (satu) buah Tas wanita warna Hitam ;
 - 1 (satu) HP Merk Samsung A2 Core warna merah dengan nomor imei 1 : 357469101343396 dan nomor imei 2:357470101343394Dirampas Untuk Di Musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN pada hari SELASA tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di tepi jalan Dandito sekitar Pantai Manggar Jalan Mulwarman Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Petugas Unit Opsnal Kepolisian Sektor Balikpapan timur mendapat informasi masyarakat bahwa di di sekitar jalan menuju pantai manggar yaitu jalan dandito di Jalan Mulwarman Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana narkoba, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan timur melihat gerak-gerik seorang perempuan yang mencurigakan sedang berdiri di samping lapangan voli yang sedang menonton voli, sehingga petugas mengamankan perempuan tersebut
- Bahwa dalam penggeledahan diemukan barang bukti :
- 1 (satu) paket narkoba di simpan terdakwa didalam tas yang digunakan terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa dihubungi temannya yaitu RITA (DPO) yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi RODIN kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RODIN apakah saksi RODIN memiliki persediaan narkoba dan dijawab IYA sehingga terdakwa membelikan narkoba pesanan RITA dengan membeli narkoba yang berasal dari RODIN seharga Rp. 200.000,- dan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa membuata janji dengan RITA untuk menyerahkan narkoba tersebut
- bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Pukul 16.00 wita pada saat saksi RODIN SYAIFUL datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba bersama-sama di rumah terdakwa, sedangkan pembelian ke lima RITA belum terjual karena terdakwa lebih dahulu ditangkap
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/11078. 0001/ 2022 tanggal 27 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Manggar, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto sebelum di sisihkan 0,32 gram
 - Berat bersih 0,04 gram;
 - Berat BB yang disisihkan 0,02 gram
 - Berat Bersih setelah Disisihkan 0,02 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04505/ NNF/ 2022 pada hari KAMIS tanggal 09 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 09359/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram, milik terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN pada hari SELASA tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di tepi jalan Dandito sekitar Pantai Manggar Jalan Mulwarman Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Petugas Unit Opsnal Kepolisian Sektor Balikpapan timur mendapat informasi masyarakat bahwa di di sekitar jalan menuju pantai manggar yaitu jalan dandito di Jalan Mulawarman Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana narkoba, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan timur melihat gerak-gerik seorang perempuan yang mencurigakan sedang berdiri di samping lapangan voli yang sedang menonton voly, sehingga petugas mengamankan perempuan tersebut
- Bahwa dalam penggeledahan diemukan barang bukti :
- 1 (satu) paket narkoba di simpan terdakwa didalam tas yang digunakan terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa dihubungi temannya yaitu RITA (DPO) yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi RODIN kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RODIN apakah saksi RODIN memiliki persediaan narkoba dan dijawab IYA sehingga terdakwa membelikan narkoba pesanan RITA dengan membeli narkoba yang berasal dari RODIN seharga Rp. 200.000,- dan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa membuata janji dengan RITA untuk menyerahkan narkoba tersebut
- bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Pukul 16.00 wita pada saat saksi RODIN SYAIFUL datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba bersama-sama di rumah terdakwa, sedangkan pembelian ke lima RITA belum terjual karena terdakwa lebih dahulu ditangkap
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/ 11078. 0001/ 2022 tanggal 27 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Manggar, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket sabu berat brutto sebelum di sisihkan 0,32 gram

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Berat bersih 0,04 gram;
 - Berat BB yang disisihkan 0,02 gram
 - Berat Bersih setelah Disisihkan 0,02 gram
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04505/ NNF/ 2022 pada hari KAMIS tanggal 09 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 09359/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram, milik terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN
 - Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) RIO AFFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Saksi I dan rekan kerja Saksi I mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan setelah dilakukan pengintaian dan pemantauan di Jl. Mulawarman Rt.- No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan keluar pantai manggar (jalan dandito), Kemudian pada pukul 16.30 Saksi I dan unit opsnel polsek Balikpapan timur melihat gerak-gerik satu orang perempuan yang mencurigakan sedang berdiri di samping lapangan voli yang sedang menonton voly, lalu anggota lidik Polsek Balikpapan Timur menggeledah barang bawaan perempuan tersebut dan didapati 1 (satu) paket narkotika ada di simpan oleh sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN didalam tas yang saat itu sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN gunakan, dan saat dilakukan interogasi bahwa sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN mengaku membelinya dari seorang temannya yang bernama RODIN SYAIFUL Als RUDI dan membeli dari sdr. RODIN SYAIFUL als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan rencana akan di jual kembali oleh sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN kepada sdr RITA (DPO) namun belum sempat terjual sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN berhasil di tangkap dan di amankan oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur kemudian sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Timur Guna Proses lebih lanjut

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

- 2) Saksi WAWAN HENDRAWAN Bin IRWAN MASTEPU, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Saksi II dan rekan kerja Saksi II mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan setelah dilakukan pengintaian dan pemantauan di Jl. Mulawarman Rt.- No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan keluar pantai manggar (jalan dandito), Kemudian pada pukul 16.30 Saksi II dan unit opsnal polsek Balikpapan timur melihat gerak-gerik satu orang perempuan yang mencurigakan sedang berdiri di samping lapangan voli Yang sedang menonton voly, lalu Sdr. RIO AFAN AGUSTIAN anggota lidik Polsek Balikpapan Timur menggeledah barang bawaan perempuan tersebut dan didapati 1 (satu) paket narkotika ada di simpan oleh sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN didalam tas yang saat itu sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN gunakan, dan saat Saksi II melakukan interogasi bahwa sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN mengaku membelinya dari seorang temannya yang bernama RODIN SYAIFUL Als RUDI dan membeli dari sdr. RODIN SYAIFUL als RUDI seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan rencana akan di jual kembali oleh sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN kepada sdr RITA (DPO) namun belum sempat terjual sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN berhasil di tangkap dan di amankan oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur kemudian sdri. LASMINI WULANDARI Als ULAN Binti JAMIN dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Balikpapan Timur Guna Proses lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi M RODIN SYAIFUL Als RUDI Bin CARWANTO, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita Saksi III mendatangi ke alamat di daerah gunung bugis Kec. Balikpapan Barat tepatnya dekat lapangan voli, dan melihat sdr. ICIK sedang duduk, lalu Saksi III mendatangi yang bersangkutan dan sdr. ICIK langsung menawarkan dengan berkata "Mau beli berapa?" lalu Saksi III jawab "22 atau dua ratus ribuan", setelah itu Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ICIK, lalu sdr. ICIK langsung mengeluarkan shabu dan menimbang shabu tersebut didepan Saksi III seberat 0,30 (nol koma tiga) gram masing-masing paket. Setelah itu shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik cetik bening dan diserahkan kepada Saksi III. Setelah Saksi III mendapatkan shabu tersebut Saksi III langsung pulang kerumah Saksi III. Tidak lama Saksi III ditelpon oleh sdr. LASMINI WULANDARI Als ULAN dan berkata "Ada yang mau ambil barang, kerumah sudah" lalu Saksi III jawab "iya tunggu bentar", kemudian Saksi III sampai duluan dirumah sdr. LASMINI WULANDARI Als ULAN. Tidak lama sdr. LASMINI WULANDARI Als ULAN datang, lalu masuk ke dalam rumah. Sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut, Saksi III bersama dengan sdr. LASMINI WULANDARI Als ULAN mengkonsumsi shabu yang Saksi III beli, lalu orang atau pasien yang ingin membeli tidak kunjung datang akhirnya sdr. LASMINI WULANDARI Als ULAN menyerahkan uang kepada Saksi III sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Saksi III menerima uang tersebut Saksi III pulang kerumah Saksi III. Lalu pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 beralamat di Perumahan Bukit Tol Residence Blok L15 Rt. 097 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Saksi III diamankan dan ditangkap oleh kepolisian sektor Balikpapan Timur, dan saat digeledah rumah Saksi III oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) alat hisap bong milik Saksi III, selanjutnya Saksi III beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Tersangka dihubungi teman Tersangka yang bernama sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI dan berkata "dimana dek, aku mau ke rumah" kemudian Tersangka menjawab "aku di penangkaran buaya kak kenapa" kemudian sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI menyusul Tersangka ke penangkaran buaya setelah itu sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI langsung menuju ke rumah Tersangka terlebih dahulu sedangkan Tersangka jalan kaki bersama keluarga Tersangka, sampai di rumah Tersangka di hubungin oleh teman Tersangka via whatsapp yang bernama sdri RITA (DPO) memesan akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian kebetulan sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI ada di rumah Tersangka dan masih memiliki stok 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu maka Tersangka langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI dan langsung Tersangka membayar kepada sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 16.30 wita di Jalan mulawarman Rt.- No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Tersangka berjanjian untuk bertemu dengan sdr RITA (DPO) namun sdr RITA (DPO) belum datang Tersangka sudah di tangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gram;
- 1 (satu) buah Tas wanita warna Hitam ;
- 1 (satu HP Merk Samsung A2 Core warna merah dengan nomor imei 1 : 357469101343396 dan nomor imei 2:357470101343394

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Petugas Unit Opsnal Kepolisian Sektor Balikpapan timur mendapat informasi masyarakat bahwa di di sekitar jalan menuju pantai manggar yaitu jalan dandito di Jalan Mulawarman Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana narkoba, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan timur melihat gerak-gerik seorang perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan sedang berdiri di samping lapangan voli yang sedang menonton voli, sehingga petugas mengamankan perempuan tersebut

- Bahwa dalam penggeledahan diemukan barang bukti :
- 1 (satu) paket narkoba di simpan terdakwa didalam tas yang digunakan terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa dihubungi temannya yaitu RITA (DPO) yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi RODIN kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RODIN apakah saksi RODIN memiliki persediaan narkoba dan dijawab IYA sehingga terdakwa membelikan narkoba pesanan RITA dengan membeli narkoba yang berasal dari RODIN seharga Rp. 200.000,- dan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa membuat janji dengan RITA untuk menyerahkan narkoba tersebut
- bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Pukul 16.00 wita pada saat saksi RODIN SYAIFUL datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba bersama-sama di rumah terdakwa, sedangkan pembelian ke lima RITA belum terjual karena terdakwa lebih dahulu ditangkap
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/ 11078. 0001/ 2022 tanggal 27 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Manggar, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto sebelum di sisihkan 0,32 gram
 - Berat bersih 0,04 gram;
 - Berat BB yang disisihkan 0,02 gram
 - Berat Bersih setelah Disisihkan 0,02 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ *Setiap orang* ”,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.



2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Bahwa rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita Petugas Unit Opsnal Kepolisian Sektor Balikpapan timur mendapat informasi masyarakat bahwa di di sekitar jalan menuju pantai manggar yaitu jalan dandito di Jalan Mulawarman Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana narkoba, Kemudian unit opsnal polsek Balikpapan timur melihat gerak-gerik seorang perempuan yang mencurigakan sedang berdiri di samping lapangan voli yang sedang menonton voly, sehingga petugas mengamankan perempuan tersebut
- Bahwa dalam penggeledahan diemukan barang bukti :
- 1 (satu) paket narkoba di simpan terdakwa didalam tas yang digunakan terdakwa
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa dihubungi temannya yaitu RITA (DPO) yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi RODIN kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RODIN apakah saksi RODIN memiliki persediaan narkoba dan dijawab IYA sehingga terdakwa membelikan narkoba pesanan RITA dengan membeli narkoba yang berasal dari RODIN seharga Rp. 200.000,- dan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa membuata janji dengan RITA untuk menyerahkan narkoba tersebut
- bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* dari sdr. RODIN SYAIFUL Als RUDI sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Pukul 16.00 wita pada saat saksi RODIN SYAIFUL datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba bersama-sama di rumah terdakwa, sedangkan pembelian ke lima RITA belum terjual karena terdakwa lebih dahulu ditangkap
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Bpp



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/ 11078. 0001/ 2022 tanggal 27 Mei 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Manggar, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto sebelum di sisihkan 0,32 gram
 - Berat bersih 0,04 gram;
 - Berat BB yang disisihkan 0,02 gram
 - Berat Bersih setelah Disisihkan 0,02 gram
- bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* kristal warna putih dengan berat netto : 0,04 gram milik Terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN mengandung METAMFETAMINA, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gram, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas wanita warna Hitam , 1 (satu HP Merk Samsung A2 Core warna merah dengan nomor imei 1 : 357469101343396 dan nomor imei 2:357470101343394 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASMINI WULANDARI alias ULAN binti JAMIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gram;
- 1 (satu) buah Tas wanita warna Hitam ;
- 1 (satu) HP Merk Samsung A2 Core warna merah dengan nomor imei 1 : 357469101343396 dan nomor imei 2:357470101343394

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Sutarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.